



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pdt.G/2013/PA.Mrb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**Xxxxxx binti xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Xxxxxx bin xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Sampit, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 17 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 124/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap



Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 79/15/IX/1995 tanggal 14 September 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marabahan Baru selama 15 hari, kemudian di rumah Tergugat di alamat Tergugat di Desa bangun Jaya selama 3 tahun, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut selama 14 tahun, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 16 tahun;
2. xxxxx binti xxxxx, umur 12 tahun;
3. xxxxx binti xxxxx, umur 11 tahun;
4. xxxxx binti xxxxx, umur 3 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang kurang sopan terhadap orang tua Penggugat, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah kepada Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas persetujuan dan izin Tergugat, keperluan Penggugat adalah untuk bekerja membantu Tergugat dalam memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak-anak, karena Tergugat tidak bisa memenuhi segala keperluan sehari-hari terhadap keluarga, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai



sekarang 8 bulan 24 hari lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 13 Mei 2013 dan kedua pada tanggal 31 Mei 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Nomor 6304044107750043, tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/15/IX/1995, tanggal 14 September 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx binti xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir mereka pindah ke daerah Katingan, Sampit;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini mereka sudah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat pulang dengan membawa anaknya yang bungsu ke Anjir Serapat Muara;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Anjir Serapat Muara pada tanggal 23 Juli 2012, dan sejak saat itu mereka berpisah yang sampai saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan mengajak Penggugat berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah itu pula Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada pula harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

2. xxxxxx binti xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 1995 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Anjir Serapat Muara, kemudian pindah ke daerah Katingan, Sampit sampai terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena



terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat pulang dengan membawa anaknya yang bungsu ke Desa Anjir Serapat Muara;

- Bahwa sejak saat itu, yaitu tanggal 23 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan mengajak Penggugat berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah itu pula Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada pula harta yang ia tinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar iwadl serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 itu pula telah terbukti bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, atau sudah lebih dari 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”;



Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ظلالاً ضدتقدم لامء اهدوجوب ع قو ةفصب ا قلاط قراء ن م

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Fiqih Sunnah Juz VIII halaman 129 yang menyatakan bahwa “menurut pendapat Ahmad, seorang wanita boleh minta diceraikan setelah ditinggalkan oleh suaminya selama 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang wanita bersabar setelah ditinggal pergi suaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.396.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bahrhan, M.H sebagai Ketua Majelis Hikmah, S.Ag dan H. Edi Hudiata, L.c masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. BAHRAN, M.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

**HIKMAH, S.Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. EDI HUDIATA, L.c**

Panitera Pengganti,

ttd

**NURHASANAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.305.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 1.396.000,00

Catatan :

- Amar putusan disampaikan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Marabahan, Juni 2013  
Salinan Putusan sesuai aslinya.  
PANITERA,

**H. HARYADI, S. H**